

TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTEK TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK “MUSUK FARMA” BOYOLALI

Bambang Surono

(Fakultas Hukum) / (Universitas Boyolali) / bambangsurono.gentolet@gmail.com

Nanik Sutarni

(Fakultas Hukum) / (Universitas Boyolali) / naniksutarni65@yahoo.com

Joko Mardiyanto

(Fakultas Hukum) / (Universitas Boyolali) / joko1972advokat@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords :

(pharmacy, agreement
responsibility, default)

Pharmacies in the community have an important role in the meeting the needs of the community regarding the importance of drugs and medical devices, so the government always supervises the opening of pharmacies because it is an effort to distribute drugs to the community. The relationship between pharmacists as pharmacy managers and owners of capital is no longer a relationship between superiors and baeahan but is an equal cooperative relationship. The Cooperation agreements between the pharmacists and the owners of the pharmacy facilities have equal rights and obligations. The rights, the obligations of the parties are generally carried out properly. The implementation still of the rights obligations of the parties an will create responsibilities between both. The Pharmacist Managing The Pharmacy (APA) and The Owner of Pharmacy Facility in Musuk Farma, from the results of the mediation, both parties agree that they agreed not to question each other and did not make any demands, this is in accordance with Pancasila, the Second Principle an of Fair and Civilized Humanity and Precepts The three Indonesian Association, the pharmacist admits the mistake of default and apologizes, The Pharmacist's Practice License (SIPA) is submitted to the pharmacist, the pharmacy receives a copy, the Pharmacy License (SIA) remains at the Musuk Farma Pharmacy, the Musuk Farma Pharmacy immediately takes care of a new permit and finally a permit was published in the name of Endah Zulyanti ningsih S.Si., Apt as the new managing pharmacist.

Kata kunci:

(apotek,
perjanjiantanggungjawab,
wanprestasi)

Usaha Apotik atau bidang Farmasi dalam manusia memiliki peran penting untuk penuhi kebutuhannya tentang pentingnya obat dan alat-alat kesehatan, maka penguasa atau pemerintah selalu awasi usaha pembukaan apotek karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke pasien. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola dengan pemilik modal apotek bukan merupakan hubungan antara bos dengan anak buah, tapi hubungan kerja sama yang seimbang. Perjanjian kerjasama apoteker dengan pemilik sarana, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban para pihak tata umumnya terlaksana dengan baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban semua pihak akan menimbulkan tanggung jawab para dua belah pihak.

Penelitian ini penelitian yuridis dan empiris dengan objek yang diteliti adalah kaidah hukum yang masih berlaku dengan didukung data yang ada. Semua data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan serta penelitian di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh, adalah bentuk perjanjian kerjasama dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Apotek Musuk Farma adalah wujud bentuk Akta Notaris, dan penyelesaian serta tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam tindakan wanprestasi perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA) di Musuk Farma dari hasil mediasi keduanya didapati penyelesaian kedua belah pihak bahwa sepakat tidak saling mempermasalahkan

lan tidak melakukan tuntutan lagi, ini sesuai dengan Pancasila, Sila Kedua serta Sila Ketiga, pihak apoteker mengakui kesalahan wanprestasi yang dilakukan dan meminta maaf, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) diberikan kepada apoteker, apotek terima salinan, Surat Izin Apotek (SIA) tetap berada di Apotek Musuk Farma, Apotek Musuk Farma segera mengurus izin baru dan akhirnya terbitlah izin atas nama Endah Zulyantiningsih S.Si., Apt sebagai apoteker pengelola yang baru.

Masuk : 13 Oktober 2020

Diterima : 30 Oktober 2020

Terbit : 31 Oktober 2020

Corresponding Author:

naniksutarni65@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Apotek seperti yang telah banyak diketahui, yaitu suatu usaha pedagang eceran dalam hal farmasi, alat-alat kesehatan, serta peralatan medis lainnya yang mendukung dalam hal kefarmasian serta bidang kesehatan dan makanan¹. Didalam menjalankan usahanya tersebut ada tenaga ahli atau di sini tenaga teknik kefarmasian di bidangnya yang berkompeten dan dalam bidang keilmuannya di sekolah khusus akademi atau Fakultas Farmasi. Apoteker pengelola yang bertanggung jawab penuh dalam apotek ini, apoteker pendamping bertugas mendampingi apoteker pengelola untuk pelayanan² dan asisten apoteker yang bertugas untuk membantu apoteker dalam menjalankan tugas di apotek tersebut yang pada dasarnya melayani masyarakat yang memerlukan obat-obatan dan berbagai alat kesehatan pendukung serta konsultasi dalam bidang kefarmasian sehingga mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan³ tersebut dan melakukan tugasnya di usaha apotek.

Mengacu dalam hal ini ada pihak yang telah di rugikan adalah Pemilik Sarana ning Apotek Musuk Farma di Boyolali yang menjadikan usaha yang telah direncana menjadi terhambat, serta banyak menimbulkan kendala dalam roda usaha tersebut. Hal itu menunjukkan bila perjanjian telah dilanggar oleh satu pihak sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan yang diselesaikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Seharusnya semua itu tidak perlu terjadi apabila semua saling menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing yang telah tercantum dalam akte perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum kerjasama dua belah pihak .

¹ <http://docplayer.info/55178654-Universitas> Indonesia

² <http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114626/permenkes-no-73>

³ <http://www.persi.or.id/image/regu>

Dengan begitu apa yang akan di bahas dalam penulisan ini berkaitan dengan kerjasama dengan melalui perjanjian yang pada dasarnya harus dilandasi tanggung jawab dengan itikat baik dan niat baik pula agar semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan semula. Ada beberapa faktor mengapa tema mengenai kerjasama dalam usaha apotek antara pengelola dan pemilik di angkat sebagai bahan materi penulisan, karena banyaknya kejadian dan kasus serupa telah banyak terjadi dan pada akhirnya hanya diam ditempat tanpa ada penyelesaian yang adil dan selalu ada pihak yang dirugikan. Jadi penulis menganggap sebagai hal yang sangat *Urgent* atau penting untuk di ulas agar tidak terjadi hal serupa serta ada jalan keluar untuk kedua belah pihak, supaya lebih mengerti akan hak dan kewajiban dalam melakukan profesi pekerjaannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan disini yaitu metode pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis atau empiris, yaitu bidang penelitian yang menekankan pada hukum, serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian pendekatan yuridis empiris yaitu hukum berlakuan dan implementasi ketentuan hukum secara terus pada peristiwa dan hukum tertentu yang terjadi di masyarakat, kata laine satu penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenarnya atau keadaan riil yang terjadi di rakyat. Untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan. Dari segi yuridis untuk penelitian ini yaitu penggunaan undang-undang tentang farmasi dan beberapa peraturan lainnya, dengan narasumber dari Dinas Kesehatan terkait serta Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang berada di Kota Boyolali. Sedangkan dari segi sosiologis pada penelitian ini yaitu bagaimana undang-undang ini digunakan dan diterapkan dalam lingkup farmasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan ning perjanjian antara Apoteker Pengelola Apotek dan Pemilik Sarana Apotek. Observasi ini gunakan penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan memberikan data-data seteliti mungkin di manusia atau gejala-gejala laine.⁴ Metode deskriptif itu metode dalam meneliti status orang banyak, obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, suatu set peristiwa pada masa sekarang, bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, terjadi dan akurat mengenai kenyataan, sifat dan hubungan pada fenomena yang diteliti.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena untuk mengetahui tentang

⁴ Khuzdaifah Dimyanti, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS-Pers, 2004, hal 3

⁵ Nasir, *Contoh Metode Penelitian*, 1988, hal.63

kerjasama dan mengenai tanggung jawab Apoteker Pengelola di perjanjian kerjasama dengan Pemilik Sarana di Apotek. “ Musuk Farma” Boyolali. Penelitian ini dalam penulisannya mengambil data dari sumber data yaitu data primer untuk dijadikan pedoman yang diperoleh secara langsung dengan wawancara , observasi lapangan berupa informasi, keterangan hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data penelitian diperoleh di Apotek Musuk Farma Boyolali, Notaris yang telah mengesahkan perjanjian kerjasama dan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia beserta Dinas Kesehatan di kabupaten Boyolali. Data sekunder yang telah didapat peneliti dari sumber yang sudah ada yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Data sekunder dibagi menjadi Bahan hukum primer yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan untuk Sediaan obat Farmasi, Peraturan Pemerintah Nomor.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi dan Tenaga Kefarmasian, Peraturan Menteri 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Apotek, KUHP. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan diperoleh dari sumber bahan pustaka atau buku yang meliputi semua literatur, karya ilmiah dan hasil penelitian. Bahan Hukum Tersier yaitu data bahan yang berikan informasi bahan hukum sekunder yang meliputi bahan dari internet, ensiklopedia dan sebagainya

Metode Pengkumpulan Data yang dilakukan dalam dapati data yang diperlu, menggunakan metode pengkumpulan data yaitu dengan telitian. Adalah suatu pengamatan sistematis yang di lakukan langsung datangi lokasi di Apotek Musuk Farma Boyolali, Notaris yang telah mengesahkan perjanjian kerjasama dan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia beserta Dinas Kesehatan di kabupaten Boyolali. Wawancara Adalah cara untuk menghimpun data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung antara penulis di Apotek Musuk Farma Boyolali, Notaris yang telah mengesahkan perjanjian kerjasama dan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia beserta Dinas Kesehatan di kabupaten Boyolali. Studi Kepustakaan Dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya berkaitan masalah yang akan diteliti.

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pengertian analisis kualitatif ialah suatu cara metode pemilihan data yang menghasilkan data

deskriptif. Data sekunder yang telah tersedia menjadi pangkal penelitian dihubungkan dengan data primer yang meliputi hasil observasi dan wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perjanjian Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek atau APA dan Pemilik Sarana Apotek atau PSA di Musuk Farma

Apotek Musuk Farma yang beralamatkan di Tampir Utara No. 25 RT. 006 / RW. 003 Musuk Boyolali memiliki Surat Izin Apotek atau di sebut (SIA) dengan Nomor : 007/SIA/33.09/2016, izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Februari 2016 oleh Pejabat laksana tugas. Kepala Dinas bidang Kesehatan Kabupaten Boyolali kepala bidang program kesehatan dan Penunjang dr. Ratri S Survivallina, MPA dengan NIP. 19711009 200212 2 006 sampai dengan 24 Februari 2021, Surat Izin Apotek tersebut terlampir, dengan nomor SIPA ; 19920222/SIPA-33.09/2016/2009. Berdasarkan Surat Izin Apotek Musuk Farma di atas Apoteker Pengelola Apotek yang disebut (APA) Musuk Farma saat itu saudari Sholichah Listianingrum S.Farm., Apt seharusnya berpraktek di apotek dengan masa praktek lima tahun terhitung dari tanggal 24 Februari 2016 sampai 24 Februari 2021, namun pada nyatanya Apoteker Pengelola Apotek atau APA bisa praktek profesi di apotek selama kurang lebih 2 (dua) bulan saja dan selebihnya Apoteker Pengelola Apotek tidak hadir atau praktek di apotek Musuk Farma ternyata bekerja di tempat lain di salah satu pabrik farmasi yaitu HUF A pabrik bidang farmasi. Pemilik Sarana Apotek merupakan yang punya modal yang terdiri bangunan, alat perlengkapan apotek dan properti kesehatan di bidang farmasi. **Pemilik** Sarana Apotek adalah pemodal dan dibantu Apoteker pengelola dan Apoteker Pendamping yang mempunyai Surat Ijin Praktek Apoteker yang dikeluarkan dinas terkait. Sebagai Apoteker Pendamping (Aping) dari Dinas Kesehatan setempat untuk orang tersebut melakukan praktek kefarmasian di tempat prakteknya yaitu apotek atau rumah sakit dan tempat yang ada ijin di surat tersebut. Begitu pula dengan Asisten Apoteker (AA) adalah seorang tenaga tehnik kefarmasian yang memiliki Surat Izin Praktek Tenaga Tehnik Kefarmasian (SIPTTK) dari Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan praktek baik di apotek atau puskesmas atau rumah sakit sesuai dengan tempat praktek yang tertera di SIPTTK nya. Apoteker Pengelola dalam melakukan

kerjasama dengan Pemilik Sarana Apotek diikat oleh sebuah perjanjian kerja sama yang legal. Bentuk perjanjian kerjasama tersebut Apoteker Pengelola Apotek (APA) dan Pemilik Sarana Apotek (PSA)⁶ di Musuk Farma menggunakan bentuk yang ketiga yaitu : Perjanjian dihadapan notaris dalam bentuk dengan akta. Akta notaris adalah akta dibuat dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang. Apotek Musuk Farma ber alamatkan di Tampir Utara NO. 25 RT.06 / RW. 003 Musuk Boyolali. Apoteker Pengelola Apotek atau (APA) Musuk Farma pada periode tahun 2016 sampai 2019 adalah saudari Sholichah Listianingrum Sarjana Farmasi Apoteker, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 22-02-1992, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Apoteker, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322016202920004, bertempat tinggal di Dusun Getasan, Rukun tetangga 007, Rukun Warga 001,Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan Pemilik Sarana Apoteknya adalah Saudara Bambang Surono. Lahir di Semarang pada tanggal 16-01-1977, warga Negara Indonesia, Pekerjaan staf Swasta, Kartu Tanda Penduduk nomor 3309181601770002,bertempat tinggal di Dukuh Ketoyan , Rukun Tetangga 001, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Kerja sama ini diikat oleh perjanjian akta notaris dengan nomor :04 tanggal 23 Oktober 2015 sebagai notaris adalah Bapak Muhammad Fauzan Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang beralamatkan di Jl. Randusari-Kopen Km.03, Ds. Butuh, Mojosonggo, Boyolali, akta notaris terlampir. Jadi melalui dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Pengelola dan Pemilik di Musuk Farma berbentuk AKTA NOTARIS sesuai dengan KUHPPerdata pasal 1313 tentang perjanjian dan pasal 1320 mengenai sarat sahnya perjanjian.

Bentuk Penyelesaian dan (Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek) ter hadap tindakan wanprestasi dalam Perjanjian Kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotek dan (Pemilik Sarana Apotek) di Musuk Farma

Pada awal kontrak, apoteker bekerja dalam melakukan pelayanan sekitar 2 (dua) bulan lalu tidak pernah lagi hadir dalam melakukan praktek serta absensi sampai kontrak tersebut berakhir pada 2018. Selama itu pula apotek tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya apoteker yang berpraktek sebagaimana mestinya saat jam apotek buka atau beroperasi. Hal ini disanggupi olehnya dengan minta waktu beberapa bulan

⁶ <http://docplayer.info/55178654-Universitas> Indonesia

untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya. Kesanggupan dan janji tersebut ternyata hanya ucapan belaka sampai berjalan berminggu-minggu dan berbulan –bulan lamanya sampai pada akhirnya pada kontrak kerja minimal selama 3 (tiga) tahun di depan notaris yang ditunjuk yang berakhir pada 23 Oktober 2018 tetap belum bisa memenuhi janji tersebut bahkan tidak ada lagi kabar dan beritanya. Hal ini mengakibatkan semua perbuatan wanprestasi yang dilakukan jelas dan benar-benar ada unsur kesengajaan untuk mengingkari perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pada akta notaris perjanjian kerjasama antara (Apoteker Pengelola) dan (Pemilik Sarana), tercantum pasal yang jelas mengatur ini apabila tidak bisa penuhi tanggungjawabnya sebagai (Apoteker Pengelola) yaitu pada pasal 8 dan pasal 9 dari perjanjian Notaris.

Pada tanggal 16 September 2019 pukul 16.00 WIB semuanya telah berkumpul, hadir pihak Kepala Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali beserta para stafnya, pihak Ketua Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan perwakilan pengurusnya untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi dalam upaya penyelesaian masalah ini. Ada yang menjadi moderator membuka mediasi ini serta masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dengan memberikan keterangan yang diperlukan untuk proses mediasi tersebut. Secara lisan pihak Apoteker Pengelola Apotek atau (APA) yang melakukan wanprestasi mengakui akan kesalahan yang dilakukannya yaitu ingkar dalam perjanjian kerja sama tersebut dikarenakan tertarik dengan pekerjaan ditempat lain dengan penghasilan yang lebih tinggi. Sehingga ingin segera mengundurkan diri dari Apotek Musuk Farma walaupun jangka waktu kontrak belum selesai. Pada akhirnya semua bisa diterima dan dibuatlah surat pernyataan kesepakatan bersama disaksikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Boyolali dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

a. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak telah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak tanpa ada tuntutan dengan dimediasi oleh dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk mediasi.

Apoteker Pengelola Apotek (APA)⁷ maksimal 2 (dua) bulan sejak tanggal mediasi. Surat pernyataan yang berisikan hal diatas merupakan langkah penyelesaian dan akhir dari perselisihan yang ada antara Pemilik Sarana Apotek (PSA) dan Apoteker Pengelola

⁷ <http://docplayer.info/55178654-Universitas> Indonesia

Apotek (APA). Kemudian 17 September 2019, hari Selasa pihak PSA memenuhi undangan klarifikasi tersebut ke Polres Kabupaten Boyolali dengan menghadap Bripka Anang Murdiyono, S.H diruang Unit II (tindak pidana khusus) Sat-Reskrim Polres Boyolali dengan alamat Jl. Solo Semarang Km. 24 Mojosongo 57322. Ditempat tersebut terlapor diperiksa secara verbal dan dimintai keterangan oleh penyidik tentang hal yang telah diadakan oleh pihak pengadu sejelas-jelasnya dengan menunjukkan surat pernyataan kesepakatan bersama yang telah dibuat kedua belah pihak dan disaksikan pihak dinas kesehatan kabupaten Boyolali dan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia cabang Boyolali. Dibuatkan surat Berita Acara Pemeriksaan yang menyatakan bahwa hal ini tidak dalam ranah perkara pidana tetapi masuk dalam ranah perdata yaitu ingkar dalam perjanjian atau wanprestasi yang dilakukan pengadu, regulasinya terdapat pada KUHPperdata pasal 1243. Pihak penyidik Polres Boyolali dengan hal itu menyarankan permasalahan diselesaikan diluar wewenang aparat kepolisian dengan kata lain diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi. Melalui kejadian demi kejadian itu dapat disimpulkan bahwa pengaduan dari pihak APA melalui kuasanya tidak tepat dan tidak mempunyai alasan yang kuat dalam tuduhannya terhadap Pemilik Sarana Apotek Musuk Farma yang diduga telah menggelapkan surat berharga yang telah dipermasahkan itu. Pada hal di sini sebenarnya pengadu dan kuasa hukumnya belum mengetahui dasar hukum, etika yang baik dan letak permasalahan yang ada yaitu merasa menganggap bahwa surat itu harus ada ditangan Apoteker Pengelola Apotek, padahal surat tersebut tetap harus berada di Apotek Musuk Farma Boyolali atau tempat dimana Apoteker Pengelola Apotek tersebut berpraktek. Surat tersebut mempunyai fungsi legalitas yang sangat penting untuk Apotek Musuk Farma. Pemilik sarana apotek Musuk Farma segera memproses segala keperluan administrasi yang ada untuk pergantian apoteker yang baru. Akhirnya Apotek Musuk Farma mempunyai Apoteker Pengelola Apotek baru yaitu Endah Zulyantiningsih S.Si.,Apt dengan nomor SIPA : 19800701/SIPA-33.09/02-1/1289/X/2019, dengan Surat Izin Apotek nomor : 4496/ 487/II/4.14/2020 sebagai gantinya.

4. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Bentuk pada perjanjian kerjasama Apoteker Pengelola Apotek dan dengan Pemilik Sarana Apotek Apotek Musuk Farma berbentuk AKTA NOTARIS yang sudah

sesuai KUHPperdata pasal 1313 tentang perjanjian dan pasal 1320 mengenai sarat sahnya perjanjian.

2. Bentuk untuk penyelesaian serta tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama pada Apoteker Pengelola Apotek dan Pemilik Sarana Apotek di Musuk Farma dari hasil mediasi keduanya diperoleh penyelesaian pidana dan perdata kedua belah pihak sepakat tidak saling memperlakukan dan tidak melakukan tuntutan apapun, pihak apoteker mengakui kesalahan wanprestasi yang dilakukan dan meminta maaf, Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) diserahkan kepada apoteker, apotek terima salinannya, Surat Izin Apotek tetap berada di Apotek Musuk Farma, Apotek Musuk Farma mengurus izin baru dan akhirnya terbitlah izin atas nama Endah Zulyantiningsih S.Si., Apt sebagai apoteker pengelola yang baru.

B. SARAN

1. Sebaiknya setiap kita melakukan perjanjian kerjasama kita harus otentik dengan melibatkan notaris dan terlebih dahulu melihat latar belakang kedewasaan personal atau mengetahui karakter dari pihak yang akan kita ajak bekerjasama.
2. Hendaknya permasalahan perjanjian kerjasama dan wanprestasi yang telah terjadi di Apotek Musuk Farma dapat menjadi pelajaran. Semua pihak harus mempunyai itikad baik dan amanah. Menjadikan kita sebagai pelaku usaha dan pekerja untuk menjadi manusia yang bersumber daya unggul, memahami konsekuensi serta mengerti akibat hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Kamus Hukum

Hartono.2001, *Manajemen Apotek*, Depot Informasi Obat, Jakarta.

Leli Joko Suryono. 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, P3M UMY, Yogyakarta.

Nasir, *Contoh Metode Penelitian*, 1988

2. Website

<http://docplayer.info/55178654-Universitas-Indonesia>

<http://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/114626/permenkes-no-73>